



Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut di Perairan Zee

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Raisa Aqila Widati Universitas Esa Unggul raisaqil18@student.esaunggul.ac.id Gousta Feriza Universitas Esa Unggul gousta.feriza@esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Widati, R. A., & Feriza, G. (2025). Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut di Perairan Zee. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2683-2692.

Abstract

Sistem kabel telekomunikasi bawah laut merupakan segmen penting dari jaringan komunikasi global, di mana lebih dari 95% lalu lintas data internasional dibawa oleh jaringan kabel ini. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang didefinisikan sebagai wilayah maritim yang terletak di antara yurisdiksi kedaulatan negara pantai dan kebebasan laut lepas menimbulkan banyak masalah hukum tersendiri, khususnya ketika kabel dipasang oleh negara asing. Peraturan hukum internasional mengenai pemasangan kabel bawah laut di ZEE akan ditinjau bersama dengan tantangan terhadap penerapannya. Rumusan masalah penelitian ini mengenai pengaturan hukum internasional mengenai pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah ZEE dan mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional mengenai pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah ZEE. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS 1982 telah mengatur hak dan kewajiban negara dalam pemasangan kabel di ZEE, terdapat celah dalam penegakan hukum akibat lemahnya mekanisme perlindungan, potensi konflik yurisdiksi, serta minimnya kerja sama internasional. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan hukum internasional yang mengakomodasi prinsip kedaulatan terbatas dan kepentingan bersama global guna menciptakan kerangka perlindungan kabel bawah laut yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Hukum Internasional, Kabel Bawah Laut, Kewenangan Yurisdiksi, Prinsip Kedaulatan Terbatas, Wilayah ZEE

Abstract

The submarine telecommunication cable system represents a vital component of the global communication network, transmitting over 95% of international data traffic. The Exclusive Economic Zone (EEZ), positioned between coastal state sovereignty and high seas freedoms, generates complex legal issues, particularly regarding the laying of cables by foreign states. This study examines the international legal framework governing submarine cable installation in the EEZ and the challenges to its enforcement. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, case-based, and historical approaches, the findings reveal that while UNCLOS 1982 outlines states' rights and obligations, gaps persist due to weak enforcement mechanisms, jurisdictional conflicts, and limited international cooperation. The study highlights the necessity of an international legal approach that balances limited sovereignty with global common interests to ensure a more effective and equitable protection regime for submarine cables.

Keywords: EEZ Zone, International Law, Jurisdictional Authority, Limited Sovereignty Principle, Submarine Cables

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar luas di antara dua samudra dan dua benua. Karakteristik geografis ini menjadikan laut tidak hanya sebagai pemisah wilayah, tetapi sebagai penghubung utama antarpulau dan sekaligus sebagai sumber daya strategis. Dalam konteks ini, laut menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia, baik dari sisi ekonomi, pertahanan, maupun konektivitas nasional dan global. Lalu muncul kebutuhan untuk memahami dan mengimplementasikan pengaturan hukum internasional, khususnya dalam konteks Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut yang berada sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantai suatu negara, sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) 1982. Di wilayah ZEE, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, tetapi diberikan hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, serta yurisdiksi terbatas atas kegiatan tertentu seperti riset ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan laut, dan pembangunan instalasi buatan. Keberadaan kabel telekomunikasi bawah laut menjadi infrastruktur yang sangat vital. Lebih dari 95% lalu lintas data internasional—termasuk internet, panggilan telepon lintas negara, hingga berbagai layanan digital lainnya—bergantung pada kabel-kabel ini.

ZEE sendiri merupakan wilayah laut yang berada di antara dua rezim hukum laut: kedaulatan negara pantai dan kebebasan laut lepas. Karena kedudukannya yang “di tengah” secara hukum ini, ZEE kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan antarnegara, khususnya ketika terjadi aktivitas lintas batas seperti pemasangan kabel oleh negara lain. Indonesia memiliki hak berdaulat terbatas sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) 1982. Dalam praktiknya, sering kali terjadi tumpang tindih kepentingan antara negara pantai dan pihak asing, baik perusahaan maupun negara lain, terkait pemasangan dan perlindungan kabel. Namun, *UNCLOS* secara eksplisit mengatur bahwa semua negara, tanpa memandang status pantai atau tidak, memiliki hak untuk meletakkan kabel bawah laut di ZEE negara lain (Pasal 58 dan 79 *UNCLOS*). Namun, hak ini harus dijalankan dengan menghormati hak berdaulat negara pantai, serta dengan tetap memperhatikan ketentuan teknis dan keselamatan. Hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 79 *UNCLOS*:

Pasal 58 Ayat (1) menyatakan bahwa negara-negara lain selain negara pantai tetap memiliki hak atas kebebasan pelayaran, penerbangan, dan peletakan kabel serta pipa bawah laut di ZEE, sepanjang tidak mengganggu hak berdaulat negara pantai.

Pasal 79 Ayat (1) menjelaskan bahwa semua negara memiliki hak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di ZEE dan landas kontinen negara lain, dengan tunduk pada ketentuan teknis dan keselamatan.

Pasal 79 Ayat (2) juga menekankan bahwa negara pantai tidak berhak menolak pemasangan kabel oleh negara lain, tetapi dapat menetapkan zona atau jalur khusus dengan alasan keamanan atau kepentingan nasional, selama hal itu tidak diskriminatif.

Dengan demikian, *UNCLOS* menyeimbangkan antara hak negara pantai untuk mengelola wilayah ZEE-nya, dan kebebasan negara lain dalam memasang kabel bawah laut sebagai bagian dari kepentingan global dalam konektivitas dan komunikasi lintas batas. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan kebutuhan akan koordinasi yang baik, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun perlindungan terhadap kabel yang telah terpasang. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh hukum internasional, khususnya melalui Konvensi Hukum Laut PBB (*UNCLOS*) 1982, terhadap pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta mengidentifikasi berbagai tantangan hukum yang muncul dalam praktik implementasinya, dari aspek yurisdiksi, teknis, dan kerja sama antarnegara. Lalu dengan latar belakang sebagaimana diuraikan, dan untuk mengurai persoalan tersebut secara sistematis, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional mengenai pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?

B. Metodologi

Penelitian ini disusun melalui tahapan-tahapan sistematis untuk menghasilkan analisis hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis dan Pendekatan Penelitian; Menurut Burhanuddin, penelitian hukum normatif merupakan metode yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum tertentu untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, yang bertumpu pada analisis terhadap bahan hukum melalui kajian pustaka. Penelitian ini juga mengombinasikan beberapa pendekatan sebagai berikut: *Pendekatan perundang-undangan* untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, *Pendekatan kasus* dalam menelaah putusan pengadilan dan arbitrase, *Pendekatan konseptual* guna memahami definisi dan doktrin hukum yang mendasar. Sumber Bahan Hukum; Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, dalam penelitian hukum normatif, data utama berasal dari bahan kepustakaan atau sumber yang telah terdokumentasi secara sistematis.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas; Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat langsung, antara lain: Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*), Peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, seperti; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Landas Kontinen (2023), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS (1985), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (1983), serta Putusan pengadilan nasional maupun keputusan lembaga arbitrase internasional. Bahan hukum sekunder, yakni sumber yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Contohnya: Buku teks dan monograf hukum internasional yang relevan, Artikel dari jurnal ilmiah yang mutakhir, dan Tulisan atau pendapat para pakar hukum internasional. Bahan hukum tersier, merupakan rujukan yang membantu menavigasi dan menjelaskan bahan primer maupun sekunder, seperti: Ensiklopedia hukum, Direktori pengadilan internasional, dan Kamus istilah hukum. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum; Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sebagaimana dinyatakan oleh Johnny Ibrahim bahwa studi kepustakaan merupakan metode yang dominan dalam penelitian hukum normatif, karena seluruh bahan dikumpulkan dari dokumen, literatur, dan sumber resmi baik cetak maupun digital. Yang terakhir ada Teknik Analisis Bahan Hukum; Setelah memperoleh bahan hukum, peneliti melakukan analisis normatif secara kualitatif. Seperti dikemukakan oleh M. Syamsudin, analisis kualitatif dalam konteks hukum dilakukan dengan menafsirkan peraturan hukum berdasarkan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji relevansi norma-norma internasional terhadap praktik pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

C. Hasil dan Pembahasan

a. Pengaturan hukum internasional mengenai pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pengaturan hukum internasional mengenai pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah topik yang melibatkan kompleksitas hukum internasional dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang beragam. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kabel bawah laut dapat dipasang dengan cara yang sah dan terkoordinasi, terutama di zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi negara. (Mantu, 2016)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ditegaskan bahwa di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Pasal 4 berlaku prinsip pengakuan atas kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, serta kebebasan dalam pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di ZEE, negara lain tetap memiliki hak-hak tertentu yang diakui secara internasional, termasuk kebebasan untuk melintasi wilayah tersebut dan memasang infrastruktur bawah laut seperti kabel dan pipa. (Pemerintah Indonesia, 1983)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea tepatnya pada bagian rejim hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), disebutkan bahwa Negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut

damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan. (Pemerintah Indonesia, 1985)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen, pemasangan kabel bawah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dalam konteks ini termasuk bagian dari landas kontinen sejauh memenuhi ketentuan hukum internasional diatur dalam Pasal 16 huruf c dan Pasal 17 ayat (3). Pasal 16 menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di Landas Kontinen adalah pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (3) menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini harus memperhatikan sejumlah kepentingan, seperti pertahanan dan keamanan, eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam, penelitian ilmiah kelautan, pelayaran, konservasi sumber daya alam, pelestarian lingkungan laut, dan aktivitas masyarakat sekitar. (Pemerintah Indonesia, 2023)

Selain itu terdapat pengaturan pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut adalah Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada tahun 1982. UNCLOS memberikan hak kepada negara untuk memasang kabel bawah laut di wilayah ZEE mereka, namun dengan batasan tertentu. Pasal 56 UNCLOS memberikan hak kepada negara pesisir untuk mengatur, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di ZEE mereka, termasuk hak untuk melakukan kegiatan pemasangan kabel dan pipa. (United Nations, 1982).

Menurut UNCLOS, kabel bawah laut yang dipasang di ZEE negara pesisir tidak dapat mengganggu hak-hak negara yang lain, seperti hak untuk menjaga keamanan dan integritas wilayah mereka. Hal ini berarti bahwa meskipun negara pesisir memiliki hak untuk mengatur pemasangan kabel, mereka tidak dapat secara sembarangan melarang pemasangan kabel yang dilakukan oleh negara atau perusahaan lain, asalkan kegiatan tersebut tidak melanggar ketertiban umum atau merusak sumber daya alam. (United Nations, 1982)

UNCLOS juga menetapkan bahwa negara pesisir tidak memiliki kedaulatan penuh atas zona ekonomi eksklusif mereka, namun memiliki hak khusus untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, yang mencakup juga pemasangan kabel bawah laut. (United Nations, 1982)

Negara pesisir yang memiliki wilayah ZEE memiliki dua jenis kepentingan terkait pemasangan kabel bawah laut. Kepentingan pertama adalah kepentingan saat pemasangan kabel, yang mencakup hak negara untuk mengatur pemasangan dan pemeliharaan kabel bawah laut di wilayahnya. Negara pesisir berhak mengawasi dan menetapkan persyaratan teknis terkait dengan pemasangan kabel, seperti ketentuan untuk memastikan bahwa kabel yang dipasang tidak merusak lingkungan laut mereka atau mengganggu aktivitas ekonomi dan militer di wilayah tersebut. (Shvets, 2021a)

Kepentingan kedua adalah kepentingan yang timbul setelah kabel dipasang di ZEE, seperti pemeliharaan kabel dan pemanfaatannya untuk tujuan ekonomi, seperti telekomunikasi internasional. Negara pesisir akan mempertimbangkan aspek keamanan, ekonomi, dan lingkungan dalam mengatur pemasangan kabel bawah laut. (Shvets, 2021b)

UNCLOS memberikan hak yang cukup luas bagi negara lain yang ingin memasang kabel bawah laut di wilayah ZEE negara pesisir. Negara-negara lain berhak untuk memanfaatkan kebebasan untuk meletakkan kabel bawah laut di perairan internasional dan di ZEE, selama tidak merugikan kepentingan negara pesisir atau merusak hak-hak negara tersebut. Hal ini membuat hukum internasional mengenai kabel bawah laut menjadi kompleks, karena mengharuskan adanya keseimbangan antara hak negara pesisir dan hak negara lain untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya di laut internasional. (Burnett & Carter, 2017b).

UNCLOS memberikan hak yang cukup luas bagi negara lain yang ingin memasang kabel bawah laut di wilayah ZEE negara pesisir. Negara-negara lain berhak untuk memanfaatkan kebebasan untuk meletakkan kabel bawah laut di perairan internasional dan di ZEE, selama tidak merugikan kepentingan negara pesisir atau merusak hak-hak negara tersebut. Hal ini membuat hukum internasional mengenai kabel bawah laut menjadi kompleks, karena mengharuskan adanya keseimbangan antara hak negara pesisir dan hak negara lain untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya di laut internasional. (Burnett & Carter, 2017b).

UNCLOS juga mengatur perlindungan kabel bawah laut dengan melarang segala bentuk sabotase terhadap kabel, serta menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang

muncul terkait pemasangan kabel. Pasal 79 UNCLOS menyatakan bahwa negara- negara yang terlibat dalam pemasangan kabel bawah laut harus berkoordinasi untuk memastikan keamanan dan pemeliharaan kabel. Jika terjadi kerusakan atau gangguan pada kabel bawah laut, UNCLOS juga menyediakan prosedur untuk penyelesaian sengketa, yang dapat dilakukan melalui pengadilan internasional atau badan arbitrase yang ditunjuk. (Burnett & Carter, 2017a)

Kabel bawah laut juga memiliki kepentingan strategis, khususnya untuk kepentingan militer dan keamanan nasional. Beberapa negara, seperti Australia, menyoroti pentingnya kabel bawah laut dalam menjaga komunikasi militer dan perlindungan ekonomi mereka. Oleh karena itu, negara-negara pesisir yang memiliki kabel bawah laut di ZEE mereka harus mempertimbangkan aspek keamanan dalam regulasi pemasangan dan pemeliharaan kabel. Negara-negara ini sering kali bekerja sama dengan pihak militer untuk melindungi kabel bawah laut dari ancaman yang dapat merusak infrastruktur tersebut. (Burnett & Carter, 2017b).

Pengaturan mengenai pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia melibatkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan pengelolaan ruang perairan laut dengan efektif. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau memiliki kepentingan strategis dalam pengelolaan ruang lautnya, tidak hanya untuk sektor perikanan dan kelautan tetapi juga untuk sektor telekomunikasi, energi, dan lainnya. Oleh karena itu, peraturan dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan bangunan dan instalasi di laut, termasuk pemasangan kabel bawah laut, harus dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan, pengamanan, dan pemanfaatan sumber daya laut yang optimal. Salah satu dasar hukum yang mengatur mekanisme pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022. Keputusan ini menetapkan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan penempatan bangunan dan instalasi di laut, yang mencakup beragam kegiatan, termasuk sektor telekomunikasi. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa kegiatan pendirian dan penempatan bangunan serta instalasi di laut, termasuk kabel bawah laut, dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan dan non perizinan.

Mekanisme Perizinan ada dua yaitu proses permohonan izin dan penilaian dan evaluasi. Proses Permohonan Izin yaitu pihak yang ingin mendirikan atau menempatkan bangunan dan instalasi di laut harus mengajukan permohonan izin ke instansi yang berwenang. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap dampak lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata ruang laut, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Beberapa jenis izin yang diperlukan meliputi izin lingkungan, izin penggunaan ruang laut, serta izin khusus terkait jenis kegiatan yang akan dilakukan (seperti perikanan, energi, atau telekomunikasi). (Pemerintah Indonesia, 2022). Penilaian dan evaluasi yaitu setiap permohonan izin akan melalui tahapan evaluasi oleh tim teknis yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hal ini termasuk analisis teknis, lingkungan, serta dampak sosial dan ekonomi. Setelah penilaian, izin dapat diberikan dengan ketentuan atau ditolak jika tidak memenuhi syarat. (Pemerintah Indonesia, 2022)

Mekanisme non-perizinan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 mengatur kegiatan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut yang tidak memerlukan izin khusus, namun tetap harus mengikuti pedoman teknis dan prosedural yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Pedoman ini mencakup standar operasional, zonasi wilayah laut, serta ketentuan terkait keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan yang mengikuti mekanisme non-perizinan ini tetap harus melibatkan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu ekosistem laut, jalur pelayaran, atau kegiatan lain yang berpotensi berbenturan dengan peraturan ruang laut yang telah ada. (Pemerintah Indonesia, 2022).

Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mendorong keberlanjutan usaha serta meningkatkan investasi yang berkaitan dengan kegiatan di laut, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan efektivitas penggunaan ruang laut yang terbatas. (Pemerintah Indonesia, 2022)

Pengaturan ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga negara dalam pengelolaan dan pengawasan instalasi di laut. Kabel telekomunikasi bawah laut adalah salah satu komponen vital yang harus dijaga dan dikelola dengan hati-hati karena berfungsi sebagai infrastruktur komunikasi utama antarnegara dan antarwilayah. Kabel-kabel ini menghubungkan berbagai negara dan wilayah dengan jaringan komunikasi yang vital, baik untuk kebutuhan ekonomi, sosial, maupun militer. Oleh karena itu, pengelolannya harus dilakukan dengan sistem yang jelas dan terintegrasi agar tidak mengganggu kegiatan lainnya yang juga memanfaatkan ruang laut, seperti perikanan, pelayaran, dan eksplorasi energi. Selain Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, ada juga Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi Republik Indonesia Nomor 124/DII Tahun 2022 tentang Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Keputusan ini bertujuan untuk membentuk tim nasional yang terdiri dari berbagai kementerian dan Lembaga untuk mengelola penyelenggaraan dan pengelolaan alur pipa serta kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia. (Pemerintah Indonesia, 2022). Tim ini bertanggung jawab atas sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga terkait serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan kabel bawah laut yang ada. Di dalam keputusan ini, disebutkan bahwa kabel bawah laut harus dilindungi sebagai objek vital nasional yang harus dikelola dengan hati-hati dan tertata dalam rencana tata ruang laut serta rencana zonasi. Dengan adanya pengelolaan yang tertata, pengamanan terhadap kabel bawah laut dapat lebih terjamin, sehingga keberlanjutan operasionalnya tidak terganggu oleh kegiatan lain di wilayah tersebut. Salah satu fokus utama dari regulasi ini adalah pemantauan dan pengelolaan alur kabel bawah laut, yang melibatkan berbagai kementerian, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pertahanan.

Koordinasi antar kementerian ini menjadi sangat penting karena kabel bawah laut tidak hanya berfungsi untuk kepentingan komunikasi dan informatika, tetapi juga untuk kepentingan pertahanan negara. Infrastruktur telekomunikasi bawah laut ini bisa menjadi target atau bagian dari strategi pertahanan nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keamanan, keandalan, hingga keberlanjutan operasionalnya. Terkait dengan pengelolaan ruang laut, regulasi yang ada juga mencakup perlunya peta laut yang menggambarkan lokasi pipa dan kabel bawah laut. Peta ini diperlukan untuk mempermudah pengawasan dan untuk memastikan bahwa penempatan kabel tidak bertabrakan dengan penggunaan ruang laut lainnya, seperti jalur pelayaran atau kawasan perikanan. Rencana tata ruang laut dan rencana zonasi yang disusun oleh pemerintah akan memuat informasi mengenai area-area yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk instalasi kabel bawah laut. Dengan adanya pemetaan yang jelas, setiap kegiatan yang melibatkan penggunaan ruang laut dapat diatur dengan lebih baik, sehingga mengurangi potensi konflik antar kegiatan. Pemasangan kabel bawah laut di ZEE juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan laut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam hal pemasangan dan pengelolaan kabel bawah laut. Sebagai contoh, dalam proses instalasi kabel, perlu diperhatikan dampaknya terhadap ekosistem laut, seperti terumbu karang atau habitat ikan. Oleh karena itu, kebijakan terkait kabel bawah laut juga harus melibatkan kajian lingkungan hidup untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi serta mencari solusi untuk mengurangi dampaknya.

b. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional mengenai pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional mengenai pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencakup berbagai aspek hukum, politik, dan praktis. Salah satu aspek utama yang harus diperhatikan adalah kompleksitas penegakan yurisdiksi atas kabel bawah laut di luar perairan teritorial, terutama ketika kabel tersebut berada di ZEE, yang secara hukum diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut ((United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982)). Pemasangan kabel bawah laut sering kali melibatkan berbagai negara dan pemangku kepentingan, yang masing-masing memiliki kepentingan dan prioritas berbeda dalam menggunakan ruang laut tersebut. Di sini, prinsip-prinsip dalam UNCLOS, yang memberikan kebebasan bagi negara untuk memasang kabel di laut lepas atau ZEE, bertemu dengan tantangan dalam bentuk kepentingan negara pesisir yang ingin mengatur penggunaan ruang laut untuk melindungi sumber daya alam dan ekonominya. Salah satu tantangan besar adalah ketidakjelasan mengenai yurisdiksi negara pesisir atas kabel bawah laut yang dipasang di ZEE. UNCLOS memberikan hak kebebasan kepada negara lain untuk menggunakan ZEE untuk pemasangan kabel tanpa memerlukan izin dari negara pesisir, namun di sisi lain, negara pesisir memiliki hak kedaulatan untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di ZEE. Ketentuan ini sering kali menyebabkan ketegangan antara kebebasan negara-negara asing untuk memasang kabel dan hak negara pesisir untuk melindungi kepentingan ekonominya. (Halog et al., 2025)

Di Indonesia, Pada UU Kelautan mewajibkan negara asing untuk memperoleh izin lokasi laut sebelum melakukan pemasangan kabel bawah laut, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan yang dijamin oleh UNCLOS. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan domestik dan hukum internasional yang mengatur hak kebebasan di ZEE. Masalah

lebih lanjut muncul dari penerapan kebijakan Perencanaan Ruang Laut (MSP) atau Marine Spatial Planning, yang berfungsi untuk mengelola penggunaan ruang laut di ZEE.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, berusaha mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut melalui peraturan tersebut, namun hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip "due regard" yang tercantum dalam UNCLOS, yang mengharuskan negara pesisir untuk menghormati hak negara lain ketika menjalankan kebebasannya di ZEE. Kewajiban ini, meskipun diatur dalam hukum internasional, sering kali sulit diterapkan karena tidak ada definisi yang jelas mengenai bagaimana "due regard" ini seharusnya diterjemahkan dalam praktik, yang menambah ketidakpastian dalam penegakan hukum. Prinsip "due regard" dalam konteks UNCLOS mengacu pada kewajiban suatu negara untuk memperhatikan hak, kewajiban, dan kebebasan negara lain saat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri. Prinsip ini menekankan pendekatan seimbang, di mana kepentingan negara-negara yang bersaing harus dipertimbangkan. Kewajiban ini tidak didefinisikan secara kaku, tetapi bergantung pada situasi spesifik setiap kasus. Biasanya, prinsip ini mengharuskan adanya konsultasi dan itikad baik untuk menghindari gangguan yang tidak adil terhadap hak negara lain, terutama di area seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas. Secara garis besar, "due regard" adalah kewajiban yang fleksibel dan disesuaikan dengan konteks, yang memastikan penggunaan hak di ruang laut yang bersama dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. (Gauce, 2018)

Permasalahan terkait sabotase atau kerusakan kabel bawah laut juga menjadi tantangan hukum internasional. Infrastruktur kabel bawah laut yang vital sering kali menjadi sasaran serangan, baik oleh aktor non negara atau oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik. (Halog et al., 2025) Meskipun ada upaya internasional untuk mengatur perlindungan kabel bawah laut, seperti melalui Konvensi Perlindungan Kabel Telegraf Laut 1884 dan UNCLOS, masih ada kekurangan signifikan dalam mekanisme penegakan hukum. Tidak semua negara meratifikasi konvensi tersebut, dan peraturan yang ada belum mencakup dengan baik berbagai jenis kabel bawah laut modern, yang digunakan untuk kebutuhan data dan komunikasi internasional. Jika terjadi sabotase terhadap kabel bawah laut, negara yang memiliki kabel tersebut biasanya menghadapi kesulitan dalam menentukan yurisdiksi dan mekanisme hukum untuk menanggapi pelaku, terutama jika pelakunya berada di luar yurisdiksi nasional. Dalam hal ini, UNCLOS mengakui yurisdiksi negara bendera atas kapal yang melanggar ketentuan mengenai kabel bawah laut, tetapi hal ini tidak cukup mengakomodasi masalah ketika pelanggaran dilakukan oleh negara atau entitas yang tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap kapal yang terlibat. Negara yang menjadi korban kerusakan kabel sering kali harus mengandalkan negara bendera untuk menegakkan hukum, yang bisa menjadi kendala besar jika negara bendera tidak bersedia atau tidak memiliki kapasitas untuk menindak pelaku. (Jan Eijking, 2023)

Kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan kabel bawah laut di ZEE juga terkait dengan ambiguitas mengenai apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perompakan. Di bawah UNCLOS, perompakan merujuk pada tindakan kekerasan atau perusakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi di luar yurisdiksi negara manapun. Namun, menerapkan definisi ini pada kerusakan kabel bawah laut yang dilakukan oleh negara atau entitas dengan motif politik lebih sulit, dan menambah kerumitan dalam penegakan hukum internasional yang ada. (Eijking, n.d.)

Penguatan mekanisme hukum internasional yang lebih spesifik untuk perlindungan kabel bawah laut di ZEE sangat diperlukan. Peningkatan kerjasama internasional dan penerapan prinsip-prinsip yang lebih jelas tentang yurisdiksi dan hak-hak negara pesisir dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Di Indonesia, penyesuaian kebijakan dan peraturan yang mengatur izin lokasi laut dan MSP atau Marine Spatial Planning harus lebih memperhatikan hak negara lain untuk mengakses dan memanfaatkan ruang laut, agar tidak melanggar prinsip kebebasan yang dijamin oleh UNCLOS.

Hal ini akan memungkinkan terciptanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara pesisir dan pengakuan atas hak negara lain untuk memasang kabel bawah laut di ZEE mereka, tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi dan lingkungan nasional. Hugo Grotius mengembangkan konsep *mare liberum* dalam karya monumental *The Freedom of the Seas* (1609), yang menegaskan bahwa laut adalah wilayah bebas yang tidak dapat diklaim secara eksklusif oleh negara manapun (Grotius, 2009). Menurut teori ini, semua negara memiliki hak untuk memanfaatkan laut untuk kepentingan mereka, termasuk dalam hal pemasangan kabel bawah laut. Konsep ini sangat relevan dengan situasi di ZEE, di mana UNCLOS memberikan kebebasan bagi negara-negara untuk menggunakan ruang laut tanpa izin eksplisit dari negara pesisir, selama penggunaannya tidak merusak atau mengganggu hak negara pesisir. Pada implementasinya, negara pesisir cenderung melihat hak mereka atas ZEE lebih sebagai hak

kedaulatan, yang mencakup kontrol atas sumber daya alam yang ada di bawah laut.

Ketegangan ini muncul ketika negara-negara luar ingin menggunakan ruang ZEE untuk memasang kabel bawah laut tanpa izin, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan yang dijamin oleh *mare liberum*. Di sisi lain, negara pesisir berpendapat bahwa meskipun mereka tidak dapat mengklaim ZEE secara eksklusif, mereka memiliki hak untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam di wilayah tersebut, termasuk dengan mengatur infrastruktur seperti kabel bawah laut. Penerapan *mare liberum* dalam konteks kabel bawah laut menunjukkan adanya konflik antara prinsip kebebasan laut dan hak negara pesisir untuk melindungi kepentingan ekonominya. Negara pesisir sering kali berusaha untuk mengatur penggunaan ruang laut melalui izin dan regulasi yang menambah ketidakpastian dan ketegangan dalam penerapan hukum internasional. Ian Brownlie, dalam teorinya mengenai Kepentingan Bersama Internasional, melihat laut, terutama infrastruktur kritikal seperti kabel bawah laut, sebagai bagian dari kepentingan bersama yang sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia. Kabel bawah laut merupakan sarana vital untuk komunikasi global dan transmisi data, yang menghubungkan berbagai negara dan kawasan di dunia. Oleh karena itu, kepentingan bersama internasional ini seharusnya mengutamakan kebebasan akses dan penggunaan, dengan tetap memperhatikan hak-hak negara pesisir.

Pada konteks ZEE, teori ini mendukung ide bahwa negara-negara harus memperlakukan penggunaan kabel bawah laut sebagai bagian dari kepentingan bersama, dan dengan demikian, harus ada mekanisme yang mengatur akses tanpa mengabaikan hak negara pesisir untuk mengelola ruang laut mereka. Tantangan utama terletak pada bagaimana menciptakan keseimbangan antara kebebasan negara-negara untuk mengakses kabel bawah laut dengan hak negara pesisir untuk mengatur dan melindungi sumber daya alam di ZEE mereka. Implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kerjasama internasional yang efektif, yang dapat mengakomodasi kebutuhan bersama tanpa merugikan pihak manapun. Thomas Hobbes dalam *Leviathan* (1651) mengemukakan bahwa negara terbentuk untuk menjamin ketertiban dan mencegah kekacauan, dan bahwa negara memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas wilayahnya (Hobbes, 1996a). Dalam konteks ZEE, teori kedaulatan negara ini memberikan dasar bagi negara pesisir untuk mengklaim kontrol atas wilayah lautnya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk kabel bawah laut. Negara pesisir memiliki hak untuk menetapkan aturan dan regulasi yang mengatur penggunaan ruang laut, dan ini mencakup pemberian izin untuk pemasangan kabel bawah laut. Penerapan teori ini dalam hukum internasional menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum dan konflik antarnegara. Ketika kabel bawah laut dipasang di ZEE, negara pesisir merasa bahwa mereka harus melindungi hak-hak mereka atas ruang laut dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sementara itu, negara-negara lain berargumen bahwa hak mereka untuk memanfaatkan ruang laut seharusnya tidak dibatasi oleh negara pesisir. Konsep kedaulatan negara memberikan negara pesisir wewenang untuk melindungi kepentingan nasional, namun terkadang prinsip ini berbenturan dengan kebutuhan global untuk mengakses ruang laut dan infrastruktur bersama, seperti kabel bawah laut.

D. Kesimpulan

Pengaturan mengenai pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut di ZEE diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang memberikan hak kepada negara pesisir untuk mengatur pemasangan kabel di ZEE mereka, tetapi dengan batasan tertentu. Negara-negara selain negara pesisir tetap memiliki kebebasan untuk meletakkan kabel bawah laut di ZEE sepanjang tidak mengganggu hak negara pesisir. Prinsip kebebasan tersebut dijamin oleh UNCLOS Pasal 58 dan Pasal 79, meskipun negara pesisir memiliki hak untuk mengatur dan memastikan kabel yang dipasang tidak merusak lingkungan atau mengganggu aktivitas ekonomi lainnya di wilayah ZEE. Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional mengenai pemasangan kabel bawah laut di ZEE adalah ketidakjelasan yurisdiksi yang dapat menimbulkan ketegangan antara negara pesisir dan negara lain. Negara pesisir sering kali ingin mengatur penggunaan ruang laut mereka untuk melindungi kepentingan ekonominya, namun di sisi lain, UNCLOS memberikan kebebasan kepada negara lain untuk melakukan pemasangan kabel tanpa izin eksplisit dari negara pesisir. Selain itu, masalah sabotase terhadap kabel bawah laut dan kesulitan dalam menentukan tanggung jawab atas kerusakan kabel juga menjadi kendala yang signifikan. Kurangnya mekanisme penegakan hukum internasional yang jelas turut memperburuk masalah ini.

Saran

Saran kepada pemerintah yang dapat diberikan adalah agar negara-negara pesisir dan negara-negara pengguna kabel bawah laut meningkatkan kerjasama internasional untuk memperjelas dan menegakkan regulasi terkait pemasangan kabel bawah laut di ZEE. Negara pesisir perlu memastikan bahwa regulasi domestik mereka tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan yang dijamin oleh UNCLOS, serta mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan kepentingan global dalam konektivitas internasional.

Saran kepada lembaga internasional yang diajukan adalah penguatan mekanisme hukum internasional yang lebih spesifik untuk perlindungan kabel bawah laut.

Negara-negara pesisir harus lebih proaktif dalam menjalin kerjasama internasional untuk menangani tantangan yurisdiksi, mengatasi potensi konflik antarnegara, serta menyusun prosedur yang jelas untuk menangani kerusakan atau sabotase kabel. Penerapan prinsip "due regard" dalam praktik juga perlu diperjelas agar dapat diimplementasikan secara efektif.

E. Referensi

- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Burnett, D. R., & Carter, L. (2017a). *International Submarine Cables and Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction: The Cloud Beneath the Sea*. Koninklijke Brill NV.
- Burnett, D. R., & Carter, L. (2017). International Submarine Cables and Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. In *International Submarine Cables and Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction* (pp. 1–72). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004351608_002 Cambridge University Press.
- Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). *The Law of the Sea* (3rd ed.). Manchester University Press.
- DetikFinance. (2021, April 6). 3 fakta pipa dan kabel bawah laut RI yang semrawut. *Detik.Com*. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5503714/3-fakta-pipa-dan-kabel-bawah-laut-ri-yang-semrawut>
- DetikFinance. (2022, September 8). Kabel bawah laut Australia–Singapura lewati RI, Luhut: Harus izin & bayar! *Detik.Com*.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Eijking, J. (n.d.). How the U.S.-China Rivalry Puts the Internet at Risk. In *TIME*. <https://time.com/6338911/us-china-deep-sea-cables-war/>
- Fikri, A. (n.d.). Rumitnya Pasang Kabel Bawah Laut yang Jadi Nyawa Internet. In *DetikINET*. <https://inet.detik.com/telecommunication/d-5736728/rumitnya-pasang-kabel-bawah-laut-yang-jadi-nyawa-internet>
- Gaunce, J. (2015). On the Interpretation of the General Duty of “Due Regard.” In *SSRN*. <https://ssrn.com/abstract=3014217>
- Gaunce, J. (2018). On the Interpretation of the General Duty of “Due Regard.” *Ocean YearbookOnline*, 32(1), 27–59. <https://doi.org/10.1163/22116001-03201003>
- Grotius, H. (2009). *Mare Liberum: The Freedom of the Seas*. Brill.
- Halog, J., Margat, P., & Stadermann, M. (2025). *Legal Considerations on the Protection of Submarine Cables in the International and National Legislative Framework*. Institute for the Protection of Maritime Infrastructures, German Aerospace Center.
- Hobbes, T. (1996b). *Leviathan* (R. Tuck (Ed.)).
- Hobbes, T. (1996a). *Hobbes: Leviathan*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511808166>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Irawan, A., & Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 59–74. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/6453>
- Jan Eijking. (2023). How the U.S.-China rivalry puts the internet at risk. *TIME*. <https://time.com/6338911/us-china-deep-sea-cables-war/>
- Keputusan Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 124/DII Tahun 2022 Tentang Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa Dan/Atau Kabel Bawah Laut*. (2022). Pemerintah Indonesia.
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian Dan/Atau Penempatan Bangunan Dan Instalasi Di Laut* (2022).
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang*

- Alur Pipa Dan/Atau Kabel Bawah Laut (2021).
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian Dan/Atau Penempatan Bangunan Dan Instalasi Di Laut. (2022). Pemerintah Indonesia.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia Nomor 124/DII Tahun 2022 Tentang Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa Dan/Atau Kabel Bawah Laut (2022).
- Kholifah, U. N., Albir, R. A., Dzakiya, S. A.,
- Kristo, F. Y. (2021). Rumitnya pasang kabel bawah laut yang jadi nyawa internet. *DetikINET*. <https://inet.detik.com/telecommunication/d-5736728/rumitnya-pasang-kabel-bawah-laut-yang-jadi-nyawa-internet%0A%0A>
- Laili, U. N., & Hadi, S. P. F. (2025). ANALISIS KONSEP-KONSEP HUKUM DI INDONESIA. *Justitiable - Jurnal Hukum*, 7(2). <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/1161>
- Mantu, R. A. (2016). *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut di Perairan Indonesia*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rainer, L. (2011). Pipelines. In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e975>
- REGULATION. *Spanish Yearbook of International Law*, 25, 140-150. <https://doi.org/10.17103/sybil.25.7>
- Sardinha, C. (2023). Natural Law and the Defense of Freedom of Trade and Navigation in Hugo Grotius' Mare Liberum (1609). *Journal on European History of Law*, 14(1), 62-69.
- Scovazzi, T. (1999). Submarine Cables and Pipelines in International Law. In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*.
- Shvets, D. (2021a). SUBMARINE CABLES AS AN OBJECT OF LEGAL
- Shvets, D. (2021b). Submarine Cables as an Object of Legal Regulation under International Law. *Singapore Year Book of International Law (SYBIL)*, 25, 119-127. <https://doi.org/10.17103/sybil.25.7>
- Syamsudin, M. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Landas Kontinen (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS (1985).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (1983).
- United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), 1833 U.N.T.S. 3